

BAB VII

PENUTUP

Bagian ini merupakan akhir dari pembahasan yang memuat kesimpulan, rekomendasi, implikasi dan keterbatasan studi.

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis data tentang keharusan membayar *upah nikah* dalam masyarakat Sigunanti. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan yang memberikan jawaban terhadap masalah yang dirumuskan dalam studi ini yaitu sebagai berikut:

Praktik *Upah nikah* dalam masyarakat Sigunanti yang pembayarannya dilakukan oleh pihak laki-laki kepada *niniak mamak* pihak perempuan yang digunakan sebagai jasa atau tanda terima kasih atas pengurusan pernikahan adat. Pembayaran *upah nikah* dilakukan paling lambat 15 hari sebelum pernikahan dan terbagi menjadi dua jenis, yaitu untuk pernikahan tercatat secara resmi dan pernikahan siri. Proses pernikahan melibatkan sembilan tahapan yang dikelola oleh perangkat adat yang ditugaskan oleh *Niniak mamak*, yang mencakup silaturahmi, *mancaghi ayam*, *manjawek tando*, *tunggu manunggu*, *gapek kibalek*, *baduduak urang*, *masak nasi/ malam bainai*, *hari alek*, dan *manyudah alek*. Sebelum pencatatan pernikahan dilakukan, *upah nikah* harus dibayarkan agar *niniak mamak* dapat mengeluarkan surat rekomendasi menikah yang menjadi syarat administrasi di Kantor Wali Nagari dan Kantor Urusan Agama (KUA). Pengurusan pencatatan pernikahan tersebut dilakukan oleh *niniak mamak*. Uang *upah nikah* yang dibayarkan oleh laki-laki dibagikan kepada enam kelompok, yakni untuk PNBP Nikah, perangkat adat, uang adat untuk mempelai wanita, uang saksi, sumbangan masjid, dan ketua pemuda.

Faktor dan alasan dilakukannya *upah nikah*. Terdapat tiga faktor utama, yaitu adat, tanggung jawab, dan penghormatan. Sebagai bagian dari adat, *upah nikah* diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari identitas budaya yang harus dijaga. Tradisi ini bukan hanya warisan leluhur, tetapi juga memiliki nilai sosial yang mengikat masyarakat. Selain itu, faktor tanggung jawab terlihat

dari peran *Niniak mamak* dalam mengurus pencatatan pernikahan serta memastikan pelaksanaannya sesuai dengan aturan adat. Mereka memiliki kewajiban untuk membimbing dan melindungi anak cucu kemenakan dalam pernikahan. Sementara itu, faktor penghormatan tercermin dalam pemberian uang *upah nikah* sebagai bentuk apresiasi terhadap perangkat adat yang berperan dalam mengatur jalannya upacara pernikahan. Penetapan *upah nikah* oleh *niniak mamak* didasarkan pada dua alasan utama, yaitu sebagai bentuk perlindungan terhadap anak cucu kemenakan serta sebagai patokan kesanggupan laki-laki dalam berumah tangga. Sebagai pelindung, *niniak mamak* memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan anggota keluarga mereka, termasuk dalam pernikahan. *Upah nikah* menjadi bagian dari mekanisme perlindungan ini, karena membantu menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga dan mencegah ketidakadilan di kemudian hari. Jika terjadi konflik, *niniak mamak* berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mencari solusi. Selain itu, *upah nikah* juga digunakan sebagai ukuran kesiapan laki-laki dalam menafkahi istri dan keluarganya. Dengan menetapkan *upah nikah*, *niniak mamak* dapat menilai keseriusan, tanggung jawab, dan kemampuan calon suami dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, *upah nikah* bukan sekadar tradisi adat, tetapi juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan sosial dan alat penilaian dalam memastikan kelangsungan pernikahan yang harmonis.

Dampak adanya *upah nikah* terhadap budaya hukum masyarakat Sigunanti tercermin dalam tiga aspek utama: kepatuhan terhadap adat, penguatan hukum adat, dan munculnya budaya hukum baru. Pertama, adanya *upah nikah* mendorong kepatuhan masyarakat terhadap aturan adat pernikahan, yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini tidak hanya mempertahankan nilai-nilai leluhur, tetapi juga mempermudah calon pengantin dalam mengurus pernikahan, karena segala proses administratif ditangani oleh *niniak mamak*. Kedua, *upah nikah* memperkuat hukum adat dengan adanya sanksi bagi mereka yang tidak mematuhi. Pelanggaran terhadap adat ini dapat berujung pada sanksi sosial, seperti dikeluarkan dari komunitas atau dianggap berutang kepada *niniak mamak*, sehingga menciptakan dorongan kuat bagi masyarakat untuk menaati aturan adat. Ketiga,

munculnya budaya hukum baru yang mengintegrasikan hukum adat dengan hukum negara. Rekomendasi menikah dari *niniak mamak* menjadi syarat dalam pengurusan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA), yang menunjukkan adanya sinergi antara sistem adat dan hukum formal. Dengan demikian, *upah nikah* tidak hanya berperan sebagai tradisi, tetapi juga sebagai mekanisme hukum yang memperkuat identitas budaya masyarakat Sigunanti serta menjaga keharmonisan sosial melalui keterpaduan antara adat dan hukum negara.

Praktik *upah nikah* dalam masyarakat Sigunanti memiliki fungsi manifes dan laten yang berkontribusi pada kelangsungan adat serta kesejahteraan sosial. Secara manifes, *upah nikah* berfungsi menjaga kelestarian adat, membantu masyarakat dalam pengurusan pernikahan, serta menjadi bentuk penghargaan terhadap peran *niniak mamak* dalam proses pernikahan. Sementara itu, secara laten, *upah nikah* memiliki tujuan tersembunyi, seperti memastikan kesiapan laki-laki dalam menafkahi keluarganya serta menjadi bentuk perlindungan bagi anak cucu kamanakan. Munculnya budaya hukum dalam membayar *upah nikah* menunjukkan pola kepatuhan masyarakat terhadap aturan adat, yang telah disepakati melalui lembaga adat seperti KAN (Kerapatan Adat Nagari). Tradisi ini juga mencerminkan konsep maslahah, yakni demi kemaslahatan bersama, karena memudahkan pengurusan administrasi pernikahan dan memastikan perempuan mendapatkan perlindungan dalam rumah tangga. Dengan demikian, *upah nikah* tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai instrumen hukum adat yang memastikan keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

7.2. Rekomendasi

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan sudut pandang terhadap praktik *upah nikah*, adanya keharusan membayar *upah nikah* oleh pihak laki-laki kepada *niniak mamak* pihak perempuan. Bahwasanya praktik *upah nikah* ini banyak memberikan manfaat kepada masyarakat terutama dalam pelaksanaan prosesi perkawinan. Dengan adanya *upah nikah*, banyak masyarakat tertolong dalam pengurusan yang berkaitan dengan prosesi acara adat dalam pernikahan.

7.3. Implikasi

Kajian penelitian ini fokus kepada adanya keharusan membayar *upah nikah* oleh pihak laki-laki kepada *niniak mamak* pihak perempuan sebelum melaksanakan pernikahan. Adat *upah nikah* ini dianalisis menggunakan teori fungsi Robert K. Merton yaitu fungsi manifes dan latensi. Ini merupakan tradisi yang mesti dipertahankan dalam masyarakat sebab dalam tradisi ini mengandung fungsi manifes dan laten yang mana dapat memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat. Sehingga tradisi ini mengandung masalah yang bertujuan untuk menjaga jiwa dan keturunan. Dengan adanya aturan dalam tradisi ini, *niniak mamak* mencerminkan sinergi antara hukum adat dan hukum negara yang saling menguatkan dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat.

7.4. Keterbatasan Studi

Tulisan ini masih jauh dari kata sempurna/ penelitian yang dilakukan di Nagari Sigunanti, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Fokus penelitian ini mengapa adanya keharusan membayar *upah nikah* dalam masyarakat Sigunanti. sehingga pada penelitian ini hanya fokus pada alasan dan faktor serta dampak *upah nikah* terhadap masyarakat Sigunanti. Masih ada isu menarik yang dapat dikembangkan dalam tatanan adat masyarakat Sigunanti, salah satunya terkait kepentingan tertentu yang dapat dilihat dari bagaimana adat bisa menguasai atau bisa berkuasa terhadap kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriman (2024) 'Wawancara dengan *Tuo Sumando Ranting Bamban*'.
- Agustar, A. (2022) 'Otoritas *Niniak mamak* Sebagai Syarat Perkawinan di Desa Pangkalan Baru', 4(1).
- Al Kautsar, I. and Muhammad, D.W. (2022) 'Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital', *SAPIENTIA ET VIRTUS*, 7(2), pp. 84–99. Available at: <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>.
- Al-Alim, Y.H. (2002) *Al-Maqasid Al-'Ammah Li Asy-Syari'ah Al-Islamiah*. Herndon Virgina: The Internasional Institute of Islamic Thought.
- Ali, A. and Muhdlor, A.Z. (1998) *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika Pondok Pesantren Krapyak.
- Al-Syathibi (1973) *Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah (Jilid II).
- Arikunto, S. (1995) *Dasar-dasar Research*. Bandung: Tarsoto.
- Arrazak, M.A. et al. (2022) 'Peranan Kepemimpinan *Niniak mamak* dalam Pelestarian Budaya Minangkabau di Nagari Kayu Tanam', *CIVIC EDUCATION AND SCIENCE JOURNAL (CESSJ)*, 4(2), pp. 83–94.
- Asar (2024) 'Wawancara dengan *Tuo Sumando Aia Maruok*'.
- Aswat, H. and Rahman, A. (2021) 'Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam', *Jurnal Al-Istishod*, 5(1), pp. 16–27.
- Asy-Syatibi (1991) *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Kairo: Musthafa Muhammad.
- At-Thufi, I.S. (1989) *Syarh Mukhtas ar-Rawdah*. Kairo: Mu'assasah al-Risalah.
- Bagus (2024) 'Wawancara dengan Sekretaris Nagari Kinali'.
- Bustari (2024) 'Wawancara dengan *Katik Aia Maruok*'.
- Busyro (2017) *Maqashid Al-Syari'ah*. Ponorogo: Wade.
- Busyro (2019) *Maqashid Al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalahah*. Jakarta Timur: Kencana.

- Chan, D. (2024) 'Wawancara dengan *Tuo Sumando Aia Maruok*'.
- Daharis, A. and Putra, D. (2023) 'Peranan Orang Tua dan *Niniak mamak* Sebelum Perkawinan di Nagari Sibarang dalam Perspektif Hukum Islam', 5(1).
- Daharis, A. and Putri, D. (2023) 'Peranan Orang Tua dan *Niniak mamak* Sebelum Perkawinan di Nagari Sibarang dalam Perspektif Hukum Islam', 5(1).
- Dahlan, A.R. (2014) *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Dawarman (2024) 'Wawancara dengan Bila Aia Maruok'.
- Djarmiko, W.P. (2022) *Budaya Hukum Dalam Masyarakat Pluralistik*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Dkk, W. (2007) *Teori Sosiologi Modern*.
- 'Dokumentasi Nagari Sigunanti' (2024).
- Efendi, D. (2024) 'Wawancara dengan Pegawai Kantor Wali Nagari Sigunanti'.
- Effendi, S. (2017) *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Eva, Y. (2016) *DARI KOMUNAL KE INDIVIDUAL Perubahan Budaya Hukum Masyarakat Minangkabau*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Faisal, E.E. and Mariyani (2020) *Buku Ajar Filsafat Hukum*. Palembang: Bening Media Publishing.
- Fernanda, A. (2024) *Piti Lumpek Bonda: Media Pertukaran Sosial Untuk Mencapai Kemaslahatan Masyarakat Tanjung Balik*. Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
- al-Ghazali, A.H. (1992) *Al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- Goodman, G.R.D.J. (2010) *Teori Sosial Modern*. Jakarta: Kencana Perenda Group.
- Handayani, I.T. (2023) 'Izin *Niniak mamak* Sebagai Prasyarat Pernikahan Perspektif Hukum Islam', 2(1), pp. 70–86.
- Haris, A. (2020) *Teori Sosiologi Modern*. Yogyakarta: CV. Fawwaz Media Cipta.
- Haroen, N. (1997) *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

- Hasibuan, H.A. and Simatupang, E. (2021) 'Peran Tradisi Boteng Tunggul Dalam Memperkuat Civic Culture Masyarakat Adat Lombok', *Jurnal Kewarganegaraan*, 18(1), pp. 19–36. Available at: <https://doi.org/DOI:10.24114/jk.v18i1.22620>.
- Hayati, F.W. *et al.* (2023) 'Peran Niniak mamak Dalam Membimbing Perilaku Remaja Putus Sekolah di Jorong Durian Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek', *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(2), pp. 4489–4496.
- Hayatudin, A. (2019) *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Jakarta: Amzah.
- Hendri, E. (2024) 'Wawancara dengan Tuo Sumando Palo Banda'.
- Hermawan, I. (2019) *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam*. Kuningan: Hidayatul Quran.
- Hertasmaldi (2019) 'Persetujuan Niniak mamak Sebagai Salah Satu Syarat Administratif dalam Akad Nikah'.
- Hidir, A. and Malik, R. (2024) *Teori Sosiologi Modern*. Agam, Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Horton, P.B. and Chester L. Hunt (1984) *Sosiologi*. Keenam. Jakarta: Erlangga (1).
- Husna, M.R. (2019) *Izin Tertulis Niniak mamak Sebagai Syarat Administrasi Pencatatan Perkawinan di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banu Hampu Ditinjau Menurut Hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Ibrahim (2018) *Metodologi Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Ikhwan, N. (2024) 'Wawancara dengan Ketua KAN'.
- Iqbal, M. and L, S. (2020) 'Mahar dan Uang Panaik Perkawinan Pada Tradisi Masyarakat Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng)', 9(2), pp. 128–148.
- Irwansyah (2021) *Tinjauan Hukum Islam Terhadap persetujuan Niniak mamak Sebagai Syarat Administrasi Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (KUA)*. Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

- Jama'an (2024) 'Wawancara dengan Tuo Sumando Durian Kandang'.
- Januardi, H., Efrinaldi and Elfia (2020) 'Perkawinan Janda Tanpa Akta Cerai (Studi Kasus pada Masyarakat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan)', 21(1), pp. 84–97.
- Jumantoro, T. and Amin, S.M. (2009) *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah.
- Karfi, Z. (2020) *Tinjauan Terhadap Keharusan Membayar Uang Adat Bagi Laki-laki di Luar Kecamatan Matur yang Menjadi Semenda di Kecamatan Matur Kabupaten Agam*. Universitas Islam Riau Pekanbaru.
- Karim, A. (2023) 'Fungsi Laten Penziarahan Makam Keramat', 7(1).
- Kartini (2024) 'Wawancara dengan Induak Ranting Bamban'.
- Lede, Y.U. (2022) 'Membangun Sikap Moderasi Beragama Melalui Penanaman Nilai Budaya Lokal Tama Umma Kalada', *Jurnal Ideas Publishing*, 8(1), pp. 237–244.
- Maliki, Z. (2012) *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mamonto, M.A. (2020) *Pernikahan dengan Membayar Uang Adat (Tari') Dalam Pandangan Hukum Islam Studi Kasus di Desa Moyag Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara*. Universitas Islam Indonesia.
- Manan, A. (2006) *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Marlina, S. and Hidayati, R. (2019) 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Uang Adat (Selemak Semanis) dalam Perkawinan Adat Melayu Jambi', 1(1), pp. 57–74.
- Maryam B. Gainau (2021) *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Mawiyah, S. and Raus, A. (2020) 'Tradisi Uang Siriah Dalam Timbang Tando di Nagari Langsung Kadap Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Ditinjau Dari "Urf", *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, 1, pp. 45–56.
- Merton, R.K. (1968) *Social Theory and Social Structure: Enlarged to include two new essays on theoretical Sociology*, The Free Press.
- Mufti Ulil Amri (2022) 'Institusionalisasi dan Disfungsi Sistem Hukum Perkawinan Pada Praktik Kawin Lari', 4(2).

- Mulyani, M. *et al.* (2021) *Maqashid Asy-Syari'ah dan Isu-isu Kontemporer dalam Hukum Keluarga, Hukum Bisnis dan Politik Hukum Islam*. Yogyakarta: Q-Media.
- Nasihihin, H. and Dewi, P.A. (2019) 'Tradisi Islam Nusantara Perspektif Pendidikan Multikultural', 3(2), pp. 417–438.
- Nurhadi and Gadapi, M. (2020) *Hukum Pernikahan Islam (Kajian Fiqih)*. Jakarta: Guepedia.
- Palevi, R., Prasetyo, K.B. and Rochana, T. (2016) 'Eksistensi Kesenian Jaran Kepang Dalam Arus Industri Pariwisata di Dusun Suruhan Desa Keji Kabupaten Semarang', 5(1).
- Paramian, S. (2024) 'Wawancara dengan *Datuak Kayo*'.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014* (no date).
- Pratama, Y. (2019) *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Penetapan Biaya Perkawinan Oleh Niniak mamak Di Jorong VI Koto Selatan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Purnama, A. (2023) *Peran Niniak mamak Dalam Perkawinan di Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Tanah Datar*. Universitas Andalas.
- Purnama, Mairika, Yuliantoro and Fikri, A. (2022) 'Badoa *Niniak mamak* Dalam Adat Pernikahan di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi', 2(2), pp. 54–61.
- Purnama, Marika, Yuliantoro and Fikri, A. (2022) 'Badoa *Niniak mamak* Dalam Adat Pernikahan di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi', 2(2).
- Raho, B. (2021) *Teori Sosial Modern*.
- Ramaini (2024) 'Wawancara dengan *Induak Palo Banda*'.
- Ramayani, Firman and Rusdinal (2019) 'Eksistensi Ikan Larangan Sebagai Kearifan Lokal Pembangunan Masyarakat Minangkabau (Studi Kasus: Ikan Larangan di Batu Busuk Kelurahan Lambung Bukit Pauh Padang)', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 3(6), pp. 1582–1590.
- Riva'i, A.A. (2022) 'Pemikiran Ahmad Khatib dan Abdul Karim Amrullah Tentang Hukum Islam dan Adat Minangkabau', 22(2), pp. 23–51.

- Romli (2021) *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Saiful Afni (2024) 'Wawancara dengan Datuak Sampono'.
- Salma, Aliya, K. and Yunita, M. (2018) 'Tradisi Pemberian Piti Balanjo Pada Perempuan Dalam Masa Pinangan di Nagari Manggilang', *Palastren*, 11(2), pp. 259–288.
- Salma and Burhanuddin (2017) 'Kajian 'Urf pada Tradisi Rompak Paga di Luhak Lima Puluh Kota Sumatera Barat', 12(2).
- Salma Wati (2023) *Harta Pamujang Dalam Pemahaman Masyarakat di Jorong Sigunanti Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat Perspektif Hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
- Samsiar (2024) 'Wawancara dengan Induak Durian Kandang'.
- Samsu (2017) *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research dan Development*. Jambi: PUSAKA.
- Sariman (2024) 'Wawancara dengan Induak Rumah Gadang Aia Maruok'.
- Satria, J. (2024) 'Wawancara dengan Sekretaris Nagari Sigunanti'.
- Shidiq, S. (2017) *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Shodiq, MD. (2023) *Budaya Hukum*. Kota Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia.
- Siamer (2024) 'Wawancara dengan Katik Palobanda'.
- Sudirman and Murniati, A. (2019) 'Standar Pa'baji' Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Kelurahan Pulau Kijang (Tinjauan Maqasyid Al-Syari'ah)', 18(1), pp. 141–160.
- Sumarni, F. (2023) *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Berdasarkan Keputusan Niniak Mamak di Korong Kampung Kandang Koto Gadis Kenagarian Sunua Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Supiak Kandung (2024) 'Wawancara dengan Induak Imbang Langik Aia Maruok'.
- Syahril (2024) 'Wawancara dengan Kepala KUA Kinali'.
- Syahril (2024) 'Wawancara dengan Imbang Langik/Niniak mamak'.

- Syamsudin (2015) *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, A. (2011) *Ushul Fiqh, Jilid 2*. Jakarta: Kencana.
- Taher, T. and Zulkifli (2022) 'Uang Palepoh Ambun Dalam Perkawinan di Tabek Patah Kabupaten Tanah Datar Menurut Perspektif Hukum Islam', 3(2), pp. 308–312.
- Umar, H.M.H. (2007) *Nalar Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada Press (Cet. 1).
- Umar, M.C. and Riza, Y. (2022) 'Peran *Niniak mamak* , Mamak dan Kamanakan di Minangkabau', 5(3).
- Umar, M.N. (2006) *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah)*. Banda Aceh: Yayasan PeNa Banda Aceh.
- Umar, U. bin S. bin (2003) *Maqashid al-Syari'ah 'inda al-Imam al-'Izz al-Din bin Abd al-Salam*. Beirut: Dar al-Nafais.
- Wati, F. (2024) 'Tradisi Maisi Sasuduik dalam Perkawinan Masyarakat Minangkabau: Studi Interaksi Adat dan Hukum Islam', 6(1), pp. 379–401. Available at: <https://doi.org/10.47476/as.v6i1.4925>.
- Wati, R. (2018) *Persepsi Masyarakat Suku Jawa Terhadap Tradisi Uang Segheh Dalam Pernikahan Suku Lampung Jurai Pepadun di Kampung Tua Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah*. Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Wirawan, I.B. (2015) *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Yolandri, F. (2023) 'Peran *Niniak mamak* Dalam Pelaksanaan Perkawinan di Nagari Simpang Lama Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan', 10(1).
- Yusuf, M. and Effendi, G.N. (2021) 'Eksistensi Pemangku Adat Dalam Pengambilan Keputusan Desa Di Kerinci', 1(1), pp. 11–19.
- Zia, H., Sari, N. and Erlita, A.V. (2020) 'PRANATA SOSIAL, BUDAYA HUKUM DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM', *DATIN LAW JURNAL*, 1(2). Available at: <https://doi.org/10.36355/dlj.v1i2.451>.